

9 November 2020

Nomor : 237/K.BAWASLU-PROV.SB-01/PM.04
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pencegahan Debat Terbuka

Kepada Yth:

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam
 2. Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam
- di

Tempat

Dengan hormat,

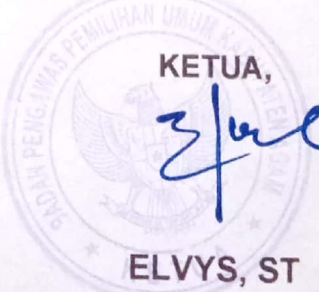
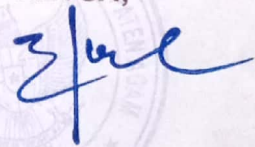
Berdasarkan ketentuan Pasal 59 huruf (b) PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang menyatakan bahwa : "Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c diselenggarakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten.Kota dengan ketentuan sebagai berikut : Hanya dihadiri oleh :

1. Pasangan Calon;
2. 2(dua) orang perwakilan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten.Kota sesuai dengan tingkatannya;
3. 4 (empat) orang Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
4. 7 (tujuh) atau 5 (lima) orang anggota KPU Provinsi, atau 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten/Kota

dengan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9".

Berdasarkan ketentuan diatas Bawaslu Kabupaten Agam mengingatkan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam agar melaksanakan debat publik atau debat terbuka sesuai dengan aturan yang berlaku dan menghimbau untuk tidak melakukan arak-arakan ke lokasi debat.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KETUA,

ELVYS, ST

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Ketua KPU Kabupaten Agam
3. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Agam
4. Polres Agam
5. Polres Bukittinggi
6. Arsip